

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **a. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang di kaji dan dianalisis penulis tentang Pembatalan Kontrak Kerjasama Antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari Dengan Pedagang Kantin Kampus UIN Antasari Banjarmasin maka dapat disimpulkan sebagai berikut::

Latar Belakang terjadi perjanjian kontrak kerjasama pada Tahun 2018 pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau Irjen Keuangan melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa KSPPS Pegawai UIN Antasari telah memindahkan objek sewa yang mereka sewa dengan pemerintah ke pihak lain yaitu pedagang kantin Kampus UIN, KSPPS lalu membuat kesepakatan dengan pihak pedagang untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama dalam bidang usaha kantin kampus di area UIN Antasari Banjarmasin dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati kedua belah pihak.

Alasan pembatalan perjanjian kerjasama antara KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin dengan Pedagang kantin UIN Antasari yaitu pertama pihak pedagang telah melanggar isi kontrak perjanjian pada Pasal 2 tentang hak dan kewajiban, kewajiban pihak kedua Poin E yaitu menaati semua aturan yang ditetapkan oleh KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin, di Pasal 3 Sistem Pembayaran Poin C yaitu bila dikemudian hari ditemukan dan diketahui ada

petugas dari Pihak Kedua menerima pembayaran secara cash dari pengunjung atau pembeli maka Pihak Kedua akan dikenakan dengan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang yang diterima dan Pihak Pertama berhak langsung melakukan pemutusan hubungan kerjasama dan alasan kedua pemutusan pembatalan karena hasil dari keputusan RAT yang dilakukan oleh KSPPS Pegawai UIN Antasari pada tanggal 19 Februari 2020.

Menurut Hukum Islam pemutusan sepihak tidak diperbolehkan, kecuali ada sebab Syari' yang bisa diterima dalam pemutusan akad kerjasama. Akad kerjasama menurut Hukum Islam merupakan akad yang mengikat apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan para pihak tidak dapat membatalkan tanpa persetujuan pihak lain. KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin dengan pedagang kantin UIN Antasari Banjarmasin, kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerjasama dalam bidang usaha kantin kampus di area UIN Antasari Banjarmasin, setelah berjalan pedagang melanggar salah satu isi kontrak perjanjian, maka pihak KSPPS Pegawai UIN Antasari boleh melakukan pemutusan sepihak karena hak dan kewajiban tidak dilaksanakan oleh pihak pedagang.

Menurut Hukum Positif pemutusan kontrak perjanjian kerjasama secara sepihak itu diperbolehkan tanpa melalui perantara peradilan karena pihak pedagang telah melakukan wanprestasi atau penyimpangan. penyimpangan yang dimaksud yaitu melanggar isi kontrak perjanjian dengan menerima uang cash atau langsung dari pembeli sehingga menyebabkan pihak KSPPS Pegawai UIN Antasari mengalami kerugian.

**b. Saran**

Ada beberapa hal yang penulis rekomendasikan sebagai saran yang diharapkan dapat menjadi masukan buat para pihak diantaranya:

1. Pihak KSPPS Pegawai UIN Antasari diharapkan agar mengutamakan pihak pedagang untuk ditawarkan bekerja menjadi karyawan disaat pihak KSPPS Pegawai UIN Antasari yang mengelola sendiri kantin tersebut.
2. Untuk pedagang atau masyarakat agar lebih teliti apabila ingin melakukan perjanjian dengan pihak siapapun, sebelum menandatangani sebuah kontrak perjanjian akan lebih baik membaca dan memahami isi kontrak secara keseluruhan. Jika isi dari kontrak tersebut tidak sesuai dengan kehendak hati sebaiknya kontrak tersebut tidak ditandatangani atau melakukan negosiasi.
3. Untuk pedagang atau para pihak yang melakukan kesepakatan dengan pihak lain apabila sudah memberikan persetujuan maka sebaiknya mentaati seluruh peraturan yang tertuang dalam kontrak perjanjian tersebut dengan penuh tanggung jawab.